



SALINAN

**BUPATI MAMBERAMO RAYA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI MAMBERAMO RAYA

**NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
DAN KELUARGA BERENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMBERAMO RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamberamo Raya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4709);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamberamo Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mamberamo Raya.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Inspektorat, Dinas, Badan dan Distrik.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamberamo Raya.
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamberamo Raya.

9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya;
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatanteknis penunjang tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas:
 - b. Sekertaris, membawahkan:
 - 1) Subbagian perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Subbagian umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan, dan Pengarusutamaan Gender (PUG), membawahkan:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 - 2) Seksi Perlindungan Perempuan;
 - d. Bidang Perlindungan Anak dan Data, membawahkan:
 - 1) Seksi perlindungan anak;
 - 2) Seksi data genter dan anak;
 - e. Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencan membawahkan:
 - 1) Seksi Pengendalian Penduduk;
 - 2) Seksi Keluarga Berencana;
 - f. Kelompok jabatan fungsional:
 - g. Unit pelaksana teknis Daerah
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sebagai atasan langsung.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - 1. penyusunan dokumen-dokumen perencanaan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 2. penyusunan kebijakan umum dan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 3. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 5. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 6. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan
 - 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 1. penetapan program kerja di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan data gender, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana;
 2. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan data gender, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana;
 3. penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan data gender, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana;
 4. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan data gender, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana;
 5. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan data gender, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana;
 6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkup Dinas;
 7. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
 8. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan data gender, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana;
 9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan data gender, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana; dan
 10. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan data gender, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Sekertaris

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan Dinas dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup Dinas.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
 2. pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Dinas;
 3. penatausahaan urusan keuangan;
 4. penatausahaan urusan umum dan kepegawaian;
 5. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup Dinas;
 6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
 7. pemberian saran kepada Kepala Dinas di bidang kesekretariatan;
 8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
 9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat terdiri atas:
1. Subbagian Perencanaan dan keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
1. menyusun rencana kerja Subbagian;
 2. menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang perencanaan, keuangan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
 3. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK);
 4. melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Dinas;
 5. melaksanakan koordinasi dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Dinas;
 6. melaksanakan koordinasi penyusunan, pengolahan dan penyajian data dan informasi profil Dinas;
 7. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 8. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Dinas dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, dan laporan kedinasan lainnya;
 9. melaksanakan koordinasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 10. melakukan pembinaan penatausahaan keuangan Dinas;
 11. melakukan penatausahaan anggaran Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 12. melakukan pengelolaan kas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

13. melaksanakan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. melaksanakan pelayanan lainnya berkenaan dengan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. melakukan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. memberikan saran kepada Sekretaris di bidang administrasi keuangan;
17. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi; dan
18. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian:

1. menyusun rencana kerja Subbagian;
2. menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
3. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, ketatausahaan, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, serta keprotokolan dan kehumasan Dinas;
4. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
6. melaksanakan pengelolaan barang/perengkapan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. memberikan saran kepada Sekretaris di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
8. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian; dan
9. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan, dan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pasal 8

- (1) Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan, dan Pengarusutamaan Gender (PUG) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengarusutamaan gender.
- (2) Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan, dan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan rencana kerja Bidang;

2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan umum dan teknis yang berkenaan dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengarusutamaan gender;
 3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengarusutamaan gender;
 4. pelaksanaan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengarusutamaan gender;
 5. pemberian saran kepada Kepala Dinas di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengarusutamaan gender;
 6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan, dan Pengarusutamaan Gender (PUG) terdiri atas:
1. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 2. Seksi Perlindungan Perempuan.

Pasal 9

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas:
1. menyusun rencana kerja Seksi;
 2. menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
 3. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
 4. menyusun dan melaksanakan program peningkatan kapasitas ekonomi perempuan (UMKM, kewirausahaan, akses permodalan);
 5. mengembangkan kegiatan peningkatan pendidikan, keterampilan, dan kepemimpinan perempuan;
 6. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
 7. mendorong partisipasi perempuan dalam politik, organisasi, dan pengambilan keputusan publik;
 8. melaksanakan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota;
 9. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kabupaten;
 10. melaksanakan fasilitasi kemitraan dengan lembaga usaha, koperasi, LSM, dan komunitas perempuan;

11. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah;
 12. melaksanakan sosialisasi, advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi;
 13. melakukan koordinasi penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPPG);
 14. membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media dalam mendukung kesetaraan gender;
 15. melakukan sosialisasi, advokasi, dan pelatihan pengarusutamaan gender bagi aparatur daerah;
 16. melaksanakan sosialisasi dan advokasi kebijakan serta pendampingan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
 17. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender;
 18. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
 19. memberikan saran kepada Kepala Bidang terkait pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
 20. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi; dan
 21. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas:
1. menyusun rencana kerja Seksi;
 2. menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang perlindungan perempuan;
 3. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perlindungan perempuan;
 4. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dan dalam situasi darurat dan kondisi khusus
 5. melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 6. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
 7. melaksanakan penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah;
 8. memberikan advokasi kebijakan untuk melindungi hak-hak perempuan, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan dan perlindungan hukum;
 9. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah;
 10. melaksanakan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten;

11. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perlindungan perempuan;
12. memberikan saran kepada Kepala Bidang terkait perlindungan perempuan;
13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi; dan
14. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Perlindungan Anak dan Data

Pasal 10

- (1) Bidang Perlindungan Anak dan Data mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perlindungan anak dan data gender.
- (2) Bidang Perlindungan Anak dan Data dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan rencana kerja Bidang;
 2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan umum dan teknis yang berkenaan dengan perlindungan anak, perlindungan khusus anak, pemenuhan hak anak dan data gender;
 3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perlindungan anak, perlindungan khusus anak, pemenuhan hak anak dan data gender;
 4. pelaksanaan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan anak, perlindungan khusus anak, pemenuhan hak anak dan data gender;
 5. pemberian saran kepada Kepala Dinas di bidang perlindungan anak dan data gender;
 6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perlindungan Anak dan Data terdiri atas:
 1. Seksi perlindungan Anak;
 2. Seksi Data Gender dan Anak;

Pasal 11

- (1) Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas:
 1. menyusun rencana kerja Seksi;
 2. menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang perlindungan anak, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak;

3. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perlindungan anak, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak;
4. melaksanakan kebijakan perlindungan anak dengan cara pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
5. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan, fasilitasi dan sosialisasi serta distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
6. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
7. melaksanakan pelebagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah;
8. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah;
9. melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;
10. melakukan advokasi terhadap anak yang bermasalah dengan hukum melalui pemenuhan hak, pendampingan, dan perlakuan sesuai ketentuan perundang-undangan.
11. melakukan koordinasi penyediaan perlindungan bagi anak dari kelompok minoritas, terisolasi, dan anak penyandang disabilitas yang memiliki kerentanan terhadap diskriminasi, kekerasan, dan keterbatasan akses layanan dasar;
12. melakukan koordinasi dalam upaya pencegahan, pengawasan, penanganan, perawatan, dan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban eksploitasi, perdagangan orang, penculikan, serta penelantaran;
13. melakukan koordinasi penanganan medis, psikologis, dan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan fisik, psikis dan seksual;
14. melakukan koordinasi pendampingan, rehabilitasi, dan pemulihan bagi anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, zat adiktif, serta anak dengan HIV/AIDS;
15. melakukan koordinasi penyelenggaraan bimbingan, konseling, dan rehabilitasi sosial bagi anak korban jaringan terorisme, stigmatisasi sosial, dan anak dengan perilaku sosial menyimpang;
16. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
17. melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan advokasi publik terkait pencegahan eksploitasi, kekerasan, perdagangan, dan bentuk pelanggaran hak anak lainnya;

18. mengembangkan mekanisme koordinasi lintas sektor dengan aparat penegak hukum, lembaga layanan kesehatan, pendidikan, sosial, dan masyarakat dalam penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 19. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perlindungan anak, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak;
 20. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi; dan
 21. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Data Gender dan Anak mempunyai tugas:
1. menyusun rencana kerja Seksi;
 2. menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang data gender dan anak;
 3. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan data gender dan anak;
 4. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
 5. menyiapkan perumusan dan kajian kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak;
 6. menyiapkan koordinasi, sinkronisasi, dan forum penyusunan serta penerapan kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak;
 7. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi, distribusi, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak;
 8. memberikan saran kepada Kepala Bidang terkait data gender dan anak;
 9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi; dan
 10. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 12

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan rencana kerja Bidang;
 2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan umum dan teknis yang berkenaan dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

4. pelaksanaan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 5. pemberian saran kepada Kepala Dinas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana terdiri atas:
1. Seksi Pengendalian Penduduki; dan
 2. Seksi Keluarga Berencana.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk, mempunyai tugas:
1. menyusun rencana kerja Seksi;
 2. menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang pemetaan dan pengendalian penduduk, data dan informasi;
 3. melaksanakan pemetaan kependudukan, pengukuran dan perhitungan indikator kerawanan dampak kependudukan;
 4. menyusun rumusan parameter, penyediaan dan pengolahan data kependudukan;
 5. melaksanakan pembentukan rumah data kependudukan di kampung Keluarga Berencana untuk memperkuat integrasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 6. melaksanakan koordinasi penyusunan profil kependudukan;
 7. melaksanakan penyusunan kajian dampak kependudukan;
 8. melaksanakan pengembangan model solusi strategis pengendalian dampak kependudukan;
 9. melaksanakan pengukuran dan perhitungan indikator kerentanan dampak kependudukan (*Early Warning System*/Peringatan Dini);
 10. melaksanakan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 11. melaksanakan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral pengelolaan pemetaan pengendalian penduduk, data dan informasi;
 12. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan pemetaan pengendalian penduduk, data dan informasi serta menyajikan alternatif pemecahannya;
 13. melaksanakan survei dan pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan;
 14. melaksanakan penyusunan dan pemanfaatan *grand design* pembangunan kependudukan daerah.
 15. melaksanakan penguatan kerja sama pendidikan kependudukan jalur formal dan nonformal;

16. melaksanakan penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan;
17. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah terkait pengendalian kuantitas penduduk;
18. melaksanakan advokasi dan sosialisasi pendidikan kependudukan di jalur formal, nonformal, dan informal;
19. meningkatkan peran serta lembaga dan organisasi dalam pengendalian kuantitas penduduk;
20. melaksanakan inventarisasi data dan perhitungan indikator demografi seperti TFR, CBR, dan laju pertumbuhan penduduk;
21. menerapkan pendidikan kependudukan informal dalam kelompok masyarakat binaan;
22. melaksanakan sarasehan hasil pemutakhiran data keluarga;
23. melaksanakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
24. melaksanakan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan daerah dalam pembangunan keluarga;
25. melaksanakan orientasi, pelatihan, promosi, dan sosialisasi bagi pengelola serta kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
26. melaksanakan advokasi dan promosi program untuk mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Keluarga;
27. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan serta mitra kerja dalam pembinaan keluarga;
28. melaksanakan promosi dan sosialisasi program keluarga kepada mitra kerja;
29. menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembinaan keluarga;
30. memperkuat kelembagaan kelompok kegiatan bina keluarga;
31. memberikan saran kepada Kepala Bidang terkait pengendalian penduduk;
32. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi; dan
33. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Keluarga Berencana, mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kerja Seksi;
2. menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang keluarga berencana;
3. mengoordinasikan dan menyinkronkan kegiatan advokasi serta komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE);
4. melaksanakan advokasi program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga kepada pemangku kepentingan dan mitra kerja;
5. menyampaikan KIE program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga sesuai kearifan lokal;

6. menyediakan dan mendistribusikan sarana KIE program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga;
7. mempromosikan program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga melalui media massa, cetak, elektronik, dan luar ruang;
8. melaksanakan koordinasi program melalui rakor kecamatan, desa, dan lokakarya mini;
9. mengelola operasional dan sarana di Balai Penyuluhan Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga;
10. melaksanakan pengendalian pelaksanaan program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga;
11. menginventarisasi permasalahan bidang advokasi dan KIE serta menyusun alternatif pemecahan;
12. memberikan saran kepada Kepala Bidang terkait advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi;
13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi; dan
14. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
15. melaksanakan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi secara menyeluruh;
16. melaksanakan pengendalian distribusi alat, obat kontrasepsi, dan sarana penunjang ke fasilitas kesehatan dan jejaringnya;
17. mendorong penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
18. melaksanakan penyediaan dukungan atas komplikasi dan kegagalan penggunaan MKJP;
19. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan alat, obat kontrasepsi, dan sarana pendukung pelayanan KB;
20. mengembangkan jejaring pelayanan dan menyelaraskan standar mutu pelayanan KB;
21. menjalin kerja sama lintas sektor dalam pembinaan kesertaan KB;
22. menginventarisasi permasalahan pelayanan KB dan merumuskan alternatif solusinya;
23. melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh dan petugas lapangan Keluarga Berencana (KB);
24. membina institusi masyarakat pedesaan serta pelaksanaan program KB di lini lapangan oleh penyuluh dan petugas KB;
25. mengelola dan melaksanakan program KB di Kampung Keluarga Berencana secara menyeluruh;
26. melaksanakan pembinaan terpadu di Kampung Keluarga Berencana;
27. menginventarisasi permasalahan Bina Lini Lapangan dan kerja sama lembaga serta menyusun solusi pemecahannya;
28. melaksanakan pengumpulan data dan pelaporan kegiatan Bina Lini Lapangan dan kerja sama kelembagaan;
29. memberikan saran kepada Kepala Bidang terkait keluarga berencana;
30. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi; dan

31. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 15

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pada Dinas terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari seorang, dibentuk kelompok jabatan fungsional.
- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh pejabat fungsional yang paling senior.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Tugas dan fungsi Dinas serta masing-masing satuan organisasi di lingkup Dinas merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam menjalankan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkup Dinas maupun lingkup Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk yang diperlukan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh pimpinan satuan organisasi kepada atasan masing-masing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mamberamo Raya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamberamo Raya.

Ditetapkan di Burmeso
pada tanggal 3 November 2025
BUPATI MAMBERAMO RAYA
ttd.
ROBBY WILSON RUMANSARA

Diundangkan di Burmeso
pada tanggal 3 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA,
ttd.

MANOGAR SIRAIT
BERITA DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2025 NOMOR
39

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Mamberamo Raya,

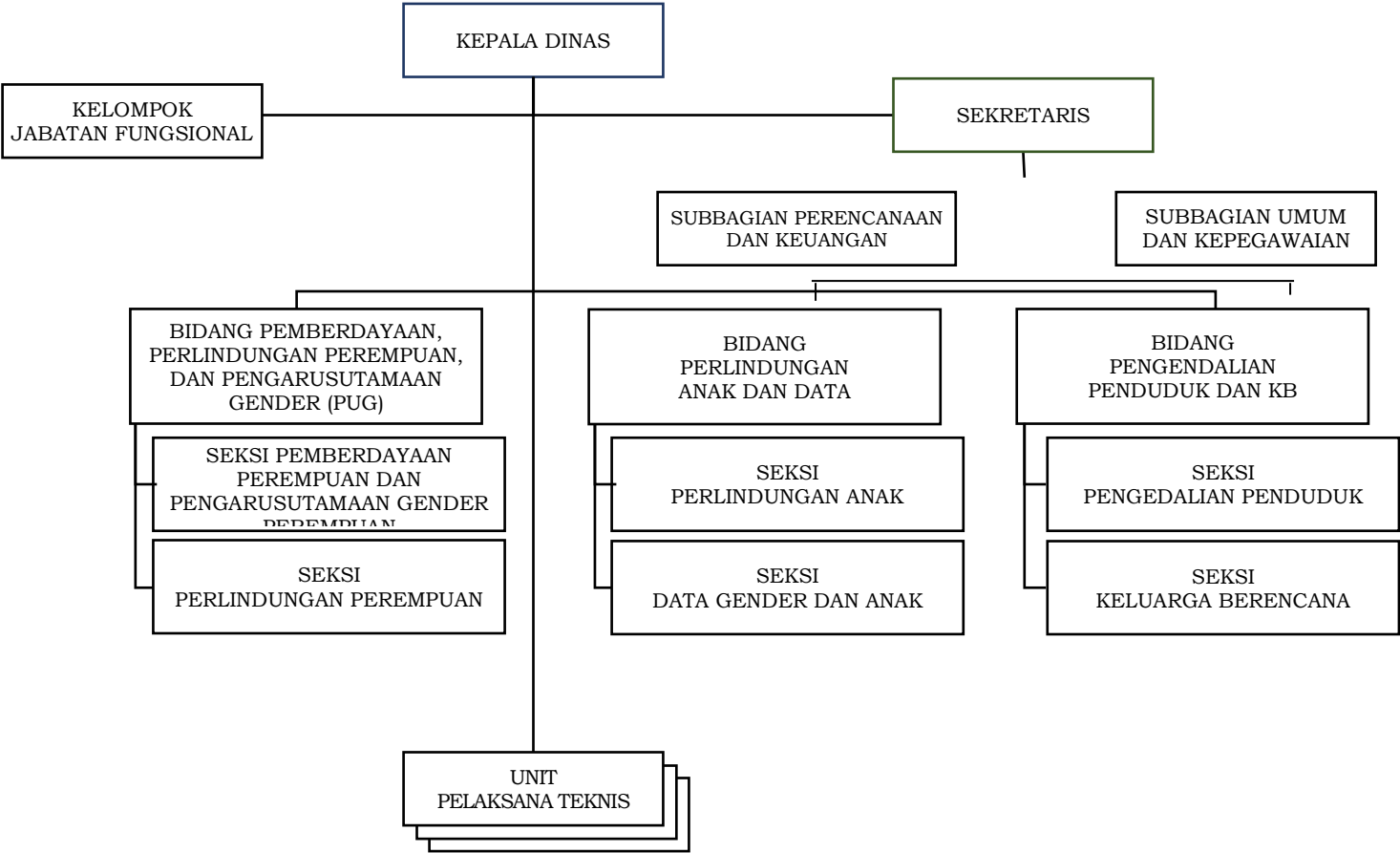
Matius Iknatius Tiert
Pembina
NIP 19750328 199712 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Papua;
2. Ketua DPRK Mamberamo Raya;
3. Kepala BP2KAD Kabupaten Mamberamo Raya;
4. Inspektur Kabupaten Mamberamo Raya;
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mamberamo Raya;
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamberamo Raya;
7. yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAMBERAMO RAYA
NOMOR 39 TAHUN 2025
TANGGAL 3 NOVEMBER 2025

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KB



BUPATI MAMBERAMO RAYA,
ttd.
ROBBY WILSON RUMANSARA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Mamberamo Raya,

Matius Ikhnatius Tiert
Pembina
NIP 19750328 199712 1 001